



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**INVESTASI/USAHA
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

Jakarta, 2009

LINGKUP INVESTASI

Aspek Angkutan

1. Kegiatan usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh:
 - Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - Badan Usaha Milik Nasional;
 - Koperasi;
 - Perorangan Warga Negara Indonesia
2. Untuk Melakukan Kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, wajib memiliki izin operasi. Pengangkutan dengan menggunakan taksi merupakan salah satu jenis pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, beroperasi dalam wilayah operasi dan diselenggarakan dengan ciri – ciri pelayan tidak terjadwal, dilayani dengan mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan argo meter serta pelayan dari pintu ke pintu. Jenis kendaraan yang dipergunakan untuk taksi adalah mobil penumpang umum (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 dan PP No. 38 Tahun 2007)
3. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya
4. Kegiatan angkutan penyeberangan didalam negeri dilakukan oleh Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
5. Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara yang bersangkutan. Dan dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan.

Aspek Prasarana dan Sarana

1. Kegiatan Usaha penunjang pada terminal dilakukan dan Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat persetujuan penyelenggaraan terminal (Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota). Penyelenggara Terminal adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pengesahan desain terminal diberikan oleh :
 - Terminal Tipe A oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - Terminal Tipe B oleh Pemerintah Propinsi;
 - Terminal Tipe C oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Instansi, badan usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengawas dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung), dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - Penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk jalan Nasional, Gubernur untuk jalan Propinsi dan Bupati/Walikota untuk jalan Kabupaten/Kota;
 - Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

4. Penetapan lintas angkutan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - fungsi sebagai jembatan;
 - hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan jarak tertentu;
 - tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - rencana tata ruang wilayah; dan
 - jaringan trayek angkutan laut sehingga mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intermoda.
5. Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.

BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA BAGI PENANAMAN MODAL DENGAN BERSYARAT

Angkutan Jalan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yaitu :

1. Angkutan Barang Umum, kepemilikan saham asing maksimal 49%;
2. Angkutan Barang Berbahaya, kepemilikan saham asing maksimal 49%;
3. Angkutan Barang Khusus, kepemilikan saham asing maksimal 49%;
4. Angkutan Barang Peti Kemas, kepemilikan saham asing maksimal 49%;
5. Angkutan Barang Alat Berat, kepemilikan saham asing maksimal 49%;
6. Usaha penunjang pada terminal, kepemilikan saham asing maksimal 49%.

Angkutan Penyeberangan (Antar Negara, Antar Provinsi, Antar Kabupaten/Kota dan Dalam Kabupaten/Kota).

1. Dalam rangka PMA dipersyaratkan patungan dengan Badan Hukum Indonesia
2. Khusus didirikan untuk angkutan penyeberangan
3. Memiliki sekurang-kurangnya 1 unit kapal penyeberangan yang berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran dan spesifikasi teknik lintas dan pelabuhan
4. kepemilikan saham asing minimal 49%.

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

1. Angkutan Sungai dan Danau Kapal < 30 GT, Angkutan Sungai dan Danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur, kepemilikan saham asing minimal 49 %;
2. Angkutan Sungai dan Danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, kepemilikan saham asing maksimal 49 %;
3. Angkutan Sungai dan Danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur untuk wisata, kepemilikan saham asing maksimal 49 %;
4. Angkutan Sungai dan Danau untuk barang umum dan atau hewan, kepemilikan saham asing maksimal 49 %;
5. Angkutan Sungai dan Danau untuk barang khusus, kepemilikan saham asing maksimal 49%;dan
6. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya, kepemilikan saham asing maksimal 49%.

Sarana ASDP

1. Jasa Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau, kepemilikan saham asing maksimal 49%;
2. Pelayanan kepelabuhan penyeberangan, kepemilikan saham asing maksimal 49%.

Prosedur Perizinan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. PP Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
4. KM. Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum.

Persyaratan :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk trayek tetap dan teratur adalah memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek.

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan :
 - o Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);
 - o Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - o Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - o Memiliki Syarat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - o Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
 - o Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin trayek terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis :
 - o persyaratan administratif :
 1. Memiliki surat izin usaha angkutan;
 2. Menandatangani surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 3. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy STNK sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji Kendaraan;
 4. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 5. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 6. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 7. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
 8. Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
 - o Persyaratan Teknis :
 1. Pada trayek yang dimohon masih dimungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 2. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.

Selain persyaratan tersebut diatas, pemohon izin trayek pemadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Pengajuan permohonan :

1. Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada :
 - o Bupati atau Walikota sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang;
 - o Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk permohonan yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Permohonan izin trayek diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk :
 - o Angkutan Lintas Batas Negara;
 - o Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
 - o Angkutan Antar Kota Antar Propinsi untuk angkutan antar jemput;
 - o Angkutan Antar Kota Antar Propinsi untuk angkutan karyawan;
 - o Angkutan Antar Kota Antar Propinsi untuk angkutan pemukiman;
 - o Angkutan Antar Kota Antar Propinsi untuk angkutan pemadu moda;

Penyelesaian Permohonan :

1. Pemberian izin trayek dan izin usaha diberitahukan atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
2. Izin insidentil diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya yang menyimpang dari trayek yang dimiliki, dengan ketentuan :
Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan keperluan sejenis itu atau keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

Masa berlaku izin :

1. Izin trayek berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun;
2. Perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya, dilakukan dalam hal :
 - o Pembaharuan masa berlaku izin;
 - o Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
 - o Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
 - o Perubahan jam perjalanan;
 - o Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
 - o Penggantian dokumen perizinan yang hilang dan rusak;
 - o Pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - o Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar posisi operasi kendaraan.
 - o Permohonan izin insidentil, hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Biaya yang dibebankan :

Tidak dipungut biaya.

Prosedur Perizinan Angkutan Wisata

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. PP Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
4. KM. Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum.

Persyaratan :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan :
 - o Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - o Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - o Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - o Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - o Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera Dan Bali;
 - o Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin trayek terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis :
 - o Persyaratan Administratif:
 1. Memiliki surat izin usaha angkutan;
 2. Menandatangani surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 3. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy STNK sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji Kendaraan;
 4. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 5. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan; Surat keterangan kondisi usaha, seperti pemodal dan sumber daya manusia;
 6. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
 7. Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal Dinas Propinsi yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
 - o Persyaratan Teknis :
 1. Pada wilayah operasi yang dimohon masih dimungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 2. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang baik.

Selain persyaratan tersebut di atas, pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan pemuat moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Pengajuan permohonan :

1. Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada :
 - o Bupati atau Walikota sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang;
 - o Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Permohonan izin operasi diajukan kepada :
Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dilengkapi dengan pertimbangan dari Gubernur dalam hak ini Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi untuk angkutan Pariwisata.

Penyelesaian Permohonan :

Pemberian izin operasi dan izin usaha diberitahukan atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Perusahaan yang telah mendapat izin operasi diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Masa Berlaku Izin :

Izin operasi berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun.

Prosedur Perizinan Angkutan Taksi

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. PP Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
4. KM. Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum.

Persyaratan :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan :
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera Dan Bali;
Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin operasi taksi terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis :
 - o Persyaratan Administratif :
 1. Memiliki surat izin usaha angkutan;
 2. Menandatangani surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 3. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy STNK sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji Kendaraan;
 4. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 5. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
 6. Surat keterangan kondisi usaha, seperti pemodal dan sumber daya manusia
 7. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
 8. Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal Dinas Propinsi yang membidangi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - o Persyaratan Teknis :
 1. Pada wilayah operasi yang dimohon masih dimungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 2. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang baik.

Selain persyaratan tersebut di atas, pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan pemuat moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Operasi Pelayanan meliputi :

1. Wilayah administrasi daerah kota dalam satu propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Wilayah administrasi daerah kota lebih dari propinsi dan wilayah administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Angkutan Taksi yang melayani khusus untuk pelayan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara.

Persyaratan operasi :

Kelengkapan mengenai tanda taksi, alat pendinginan/AC, logo nama perusahaan, lampu bahaya, Jati diri pengemudi, radio komunikasi, kotak obat, nomor, urut taksi, pemasangan reklame dan lain-lain.

Pengajuan Permohonan :

1. Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada :
 - o Bupati atau Walikota sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang;
 - o Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Permohonan izin operasi diajukan kepada :
 - o Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dilengkapi dengan pertimbangan dari Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ propinsi untuk angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan tinggi seperti bandara dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah propinsi;
 - o Gubernur DKI Jakarta untuk angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu propinsi kecuali sebagaimana butir tersebut diatas penetapan kebutuhan angkutan dari Dirjen Perhubungan Darat sebagai tugas dekonsentrasi.

Penyelesaian permohonan :

Pemberian izin operasi dan izin usaha diberitahukan atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 hari kerja.

Masa Berlaku Izin :

Izin operasi berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun.

Biaya Yang dibebankan :

Tidak dipungut biaya

Prosedur Perizinan Uji Type Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum :

Pengujian dan sertifikasi tipe serta rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri bak muatan, modifikasi kendaraan bermotor didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi.

Persyaratan :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebelum disetujui untuk impor atau diproduksi dan atau dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib memiliki pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor serta untuk Kasoseri adalah Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.

1. Pemohon Uji tipe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Pemohon adalah penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor;
 - Mengisi formulir permohonan, sebagaimana contoh 1 dalam lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004;
 - Menyampaikan data umum perusahaan, sebagaimana contoh 2 dalam Lampiran Keputusan Menteri Nomor KM 9 Tahun 2004;
 - Menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan bermotor sesuai jenis kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor sesuai jenis kendaraan bermotor yang diajukan sebagaimana contoh 3 dalam lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004;
 - Menyampaikan gambar teknik dan foto dan brosur kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor.
2. Pemohon penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh 7 dalam lampiran Keputusan Menteri Nomor KM 9 Tahun 2004 (untuk Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor);
 - Mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh 8 dalam lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 (untuk Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor);
 - Menyampaikan data perusahaan sebagaimana contoh 2 dalam lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004;
 - Menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor sesuai jenis kendaraan yang diajukan sebagaimana contoh 3 dalam lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004;
 - Menyampaikan gambar teknik yang meliputi tampak utama, Detail, Exploded View, sistem rem dan kelistrikan;
 - Rekomendasi dari agen tunggal pemegang merk/prinsipal bagi kendaraan-kendaraan bermotor yang di modifikasi sumbu;
 - Perhitungan-perhitungan teknis konstruksi meliputi antara lain rem, suspensi, Axle, chassis, subframe, dan ban bagi kendaraan bermotor yang di modifikasi.

Pengajuan Permohonan :

Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, pemohon wajib :

1. Membayar biaya pengujian tipe kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah kepada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).
2. Membawa contoh tipe kendaraan bermotor atau contoh tipe landasan kendaraan bermotor selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pembayaran biaya uji ke BPLJKB untuk dilakukan uji tipe kendaraan bermotor dan apabila melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja wajib membayar biaya uji kembali.

Masa berlaku Izin :

Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Prosedur Perizinan Usaha Angkutan Penyeberangan

1. Izin Usaha

Untuk melakukan usaha angkutan penyeberangan, wajib memiliki izin usaha angkutan penyeberangan.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996;
3. Kepmenhub Nomor KM 27 Tahun 1990;
4. Kepmenhub Nomor KM 32 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999.

Persyaratan :

6. Perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi yang didirikan khusus untuk itu;
7. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan penyeberangan;
8. Persyaratan tertulis sanggup untuk memiliki sekurang-kurangnya 1 unit kapal penyeberangan berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan keselamatan kelaiklautan kapal yang diperuntukan bagi angkutan penyeberangan dan kepastian rencana lintas yang akan dilayani, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan;
10. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengajuan Permohonan :

Permohonan izin usaha angkutan penyeberangan diajukan kepada:

12. Bupati atau Walikota setempat, sesuai domisili perusahaan.
13. Gubernur / Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penyelesaian Permohonan :

Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha, diberikan oleh Pejabat pemberian izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Masa Berlaku Izin :

14. Izin usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;
15. Izin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Biaya Yang Dibebankan:

Tidak di pungut biaya

2. Persetujuan Pengoperasian kapal angkutan penyeberangan

Untuk mengoperasikan kapal tertentu pada lintas yang telah ditetapkan diperlukan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

Persyaratan :

Mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dengan memuat :

1. Surat izin usaha angkutan penyeberangan;
2. Lintas yang akan dilayani
3. Nama dan ukuran kapal (GRT) kapal.

Pengajuan Permohonan :

Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan diajukan kepada :

4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk lintas penyeberangan antar negara dan lintas penyeberangan antar propinsi;
5. Gubernur, untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam propinsi;
6. Bupati, untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.

Penyelesaian Permohonan :

Pemberian atau penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan, diberikan oleh pejabat pemberian persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Masa Berlaku Izin :

Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Persyaratan kapal angkutan penyeberangan :

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada lintas yang dilayani;
3. Memiliki dan/memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan dan dapat berbahasa Indonesia serta mengetahui kondisi wilayah operasi yang dilayani;
4. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
5. Mencatumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian sebelah samping kiri dan kanan kapal;
6. Mencatumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Prosedur Perizinan Angkutan Sungai dan Danau

Izin usaha

Untuk melakukan usaha angkutan sungai dan danau wajib memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996;
3. Kepmenhub Nomor Km 27 Tahun 1990;
4. Kepmenhub Nomor KM 32 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992.

Persyaratan :

1. Perorangan warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi yang didirikan khusus untuk itu;
2. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau;
3. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengajuan Permohonan :

Permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau diajukan kepada:

1. Bupati/Walikota setempat, sesuai dengan domisili perusahaan;
2. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Penyelesaian Permohonan :

Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha, diberikan oleh Pejabat pemberian izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Masa Berlaku Izin :

1. Izin usaha berlaku selama perusahaan/pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;
2. Izin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Biaya Dibebankan :

Tidak dipungut biaya

4. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau

Untuk mengoperasikan kapal tertentu pada lintas yang telah ditetapkan diperlukan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau.

Persyaratan :

Mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dengan memuat :

1. Surat izin usaha pokoknya;
2. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;

Memiliki tenaga ahli di bidang angkutan sungai dan danau.

Pengajuan Permohonan :

Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau diajukan kepada :

3. Gubernur, sebagai tugas dekonsentrasi untuk trayek angkutan sungai dan danau antar negara dan trayek angkutan sungai dan danau antar kota antar propinsi;
4. Gubernur, untuk trayek angkutan sungai dan danau antar kota dalam propinsi;
5. Bupati/Walikota, untuk trayek angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten/Kota.

Penyelesaian permohonan :

Pemberian atau penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau, diberikan oleh Pejabat pemberian persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Masa Berlaku Izin :

Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Biaya yang Dibebankan :

Tidak dipungut biaya.

5. Persyaratan kapal angkutan sungai dan danau

1. Memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada lintas yang dilayani;
3. Memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
4. Memiliki fasilitas utama dan /atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
5. Mencatumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
6. Mencatumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.